



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN
KEMBALI RUMAH MASYARAKAT PADA WILAYAH TERDAMPAK BENCANA
GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 8. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 9. Bupati Lombok Barat;
 10. Bupati Lombok Utara;
 11. Bupati Lombok Tengah;
 12. Bupati Lombok Timur;
 13. Walikota Mataram;
 14. Bupati ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Bupati Sumbawa; dan
15. Bupati Sumbawa Barat.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan dana siap pakai yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2020.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memfasilitasi pengoordinasian percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menteri Keuangan memberikan fasilitasi dan dukungan alokasi anggaran atas usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Panglima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam memberikan dukungan personel dan/atau alat dalam percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam proses percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
 - a. memastikan jumlah rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan diperbaiki dan/atau dibangun kembali setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kategori:

1) Rp.50.000.000,- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 1) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk rusak berat;
 - 2) Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak sedang; dan
 - 3) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk rusak ringan.
- c. mengoordinasikan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. mengoordinasikan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- f. melaporkan kepada Presiden setiap sebulan sekali hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan setiap kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pendampingan akuntabilitas pengelolaan keuangan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan dalam percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat guna diusulkan kebutuhan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - d. mengawasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat, dan Walikota Mataram:
- a. bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan mengusulkan rencana kebutuhan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,



Yuli Harsono

Yuli Harsono